



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PANGGUL
DESA BODAG**

Jln. Panglima Sudirman No..... Bodag, Kode Pos 66364

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) I**

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KEGIATAN PEMERINTAH DESA BODAG
TAHUN 2019**

Dalam rangka pelaksanaan Pembentukan Tim Perumus Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Bodag Tahun 2019, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bodag Kecamatan Panggul, maka pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 18 Juli 2018
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bodag
Kehadiran : Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Ketua RT dan Ketua RW, PKK, Karang Taruna, LPM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Tim Perumus Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Bodag Tahun 2019, dengan sistem musyawarah dan mufakat. Dengan memutuskan dan menetapkan :

Pembina : PURWITO
Ketua : HENDRO MURTONO
Sekretaris : AGUS WIDODO
Anggota : 1. ARIF WIDIYANTO
2. SUYITNO
3. MISTINI
4. LAMIDI
5. KATINO
6. MUNARDI

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

























Bodag, 18 Juli 2018
Notulen






SITI ROKHANAH



Perwakilan Tokoh Masyarakat

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN TIM PERUMUS RKP (RENCANA KERJA PEMBAGUNAN)
DESA BODAG TAHUN 2019
Tanggal 18 Juli 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PURWITO		1 
2	Hendro Hartono		2 
3	SARIJAN	KASUM	3 
4	Ladi	KW 02	4 
5	Sukadi	RT. 03	5 
6	TOTOOK	RT 01	6 
7	Bono Man.	RT.0.2.	7 
8	KANIMINI	RT 17	8 
9	Suwandi	RT 04	9 
10	PAIJO	08	10 
11	Sumadi	RT 14	11 
12	BONARI	RT 18	12 
13	JOUO	RT: 0.11	13 
14	Mujan	RT : 09	14 
15	EDY SUPARYO	BPD	15 
16	MURWARDI	P.T : 07	16 
17	SHOMAD	RT. 03	17 
18	SUKITMAN.	Rue 4	18 
19	MISNI	RT. 12.	19 
20	SARNO	RT 09	20 
21	KATIPO	Ket RT 10	21 
22	KARNI	RT 15	22 
23	KATIJO	RT 13	23 
24	SUYITNO	LPM	24 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Agus Widodo	Kasi Kesejahteraan	26 
27	NURYANTO	KT. RT 07	27 
28	MISTINI	Ktog	28 
29	SITI ROKHMANAH	BPD	29 
30	PRATIPTO	Ketua BPD	30 
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60


Bodag, 18 Juli 2018
Ketua BPD Desa Bodag





**KEPUTUSAN
KEPALA DESA BODAG
NO 04 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PERUMUS
RKP 2019**



**DESA BODAG
KECAMATAN PANGGUL
KABUPATEN TRENGGALEK**



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PANGGUL
DESA BODAG

Jln. Panglima Sudirman Bodag, Kode Pos 66364

KEPUTUSAN KEPALA DESA BODAG
NOMOR : 141/04 /35.03.01.09 /2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERUMUS

RKP 2019

DESA BODAG TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA BODAG,

imbang : Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodag Tahun Anggaran 2018 dan hasil MUSDES Tanggal 18 Juli 2018 perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bodag tentang pembentukan Tim Perumus RKP Desa Bodag Tahun Anggaran 2019;

- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 58);
7. Peraturan Desa Bodag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodag Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Bodag Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Kepala Desa Bodag Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peniabatan

MEMUTUSKAN :

- ditetapkan :
- KEPUTUSAN : Menunjuk dan mengangkat Tim Perumus RKP Desa Bodag Tahun 2019 dengan spesifikasi tandatangan dan honorarium sebagaimana Lampiran I yang tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEPUTUSAN : Tim Perumus RKP 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sesuai fungsi dan hak sebagai Tim Perumus RKP Desa Bodag Tahun 2019;
- KEPUTUSAN : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Desa Bodag Tahun Anggaran 2018
- KEPUTUSAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bodag
pada tanggal : 20 Juli 2018



Keputusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sdr. Bupati Trenggalek;
- Sdr. Camat Panggul
- Sdr. Ketua BPD Bodag
- Sdr. Ybs.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BODAG
 NOMOR : 141/04 /35.03.01.09 /2018
 TANGGAL : 20 Juli 2018

**BENDAHARA DESA
 BODAG TAHUN ANGGARAN 2018**

NAMA	JABATAN DALAM TIM RKP 2019	JABATAN DALAM KEDINASAN	BESARNYA HONORARIUM OB (Rp.)	SPECIMENT TANDA TANGAN
2	3	4	5	6
1. BUDHIS MURTONO	KETUA	SEKRETARIS DESA	Rp. 350.000	
2. BUDHIS WIDODO	SEKRETARIS	KASI Pelay. Dan Kesra	Rp. 250.000	
3. BUDHIS WIDYANTO	ANGGOTA	KAUR Umum Dan Permc.	Rp. 200.000	
4. BUDHIS	ANGGOTA	LPM	Rp. 150.000	
5. BUDHIS	ANGGOTA	Ketua PKK	Rp. 150.000	
6. BUDHIS	ANGGOTA	Ketua RT.08	Rp. 150.000	
7. BUDHIS	ANGGOTA	Ketua RT.10	Rp. 150.000	
8. BUDHIS	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Rp. 150.000	

